

**Kedudukan BPSK dalam Menjamin Prinsip *Access To Justice* Bagi
Konsumen**

Ni Luh Novi Astawati¹, Mochamad Cholil²
Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta^{1,2}
niluhnoviastawati@gmail.com

ABSTRACT

The Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) is a new institution established by the government as a fast and cost-effective solution to consumer disputes. However, its position in the Indonesian judicial system and its effectiveness in ensuring access to justice require review. This research will analyze: (1) the legal position of BPSK, and (2) the extent to which BPSK meets the principle of access to justice for consumers. To know the legal position of BPSK in the Indonesian judicial system and how BPSK contributes to ensuring access to justice for consumers in handling disputes with business actors. The type of research used by the author is legal research with two approaches, namely: (1) statute approach, (2) conceptual approach. Using sources of secondary legal materials obtained indirectly through intermediary media by combining primary and secondary legal materials. The collection techniques applied are bibliography study, and data analysis using prescriptive methods. The results of this research related to BPSK's position in the Indonesian judicial system are outside the judiciary or judicial because BPSK's decision is final and binding, but does not have executive power. The existence of BPSK has played an important role in overcoming the imbalance of legal positions between consumers and business actors, by applying three basic principles, namely accessibility, fairness, and overall effectiveness, which have fulfilled the principle of access to justice. However, the implementation is still facing various challenges of BPSK's unevenness in each region II of the city/district, and low consumer awareness.

Keywords: *Access to Justice, Consumer Dispute Resolution Agency, Consumer*

ABSTRAK

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) lembaga baru dibentuk oleh pemerintah sebagai solusi sengketa konsumen yang cepat dan murah, namun kedudukannya dalam sistem peradilan Indonesia serta efektivitasnya dalam menjamin *Access to justice* perlu dikaji. Penelitian ini akan menganalisis: (1) posisi hukum BPSK, dan (2) sejauh mana BPSK dalam memenuhi Prinsip *Access to justice* bagi konsumen. Dengan tujuan untuk mengetahui posisi hukum BPSK dalam sistem peradilan Indonesia dan bagaimana kontribusi BPSK dalam menjamin *Access to justice* bagi konsumen dalam menangani perselisihan dengan pelaku usaha. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum dengan dua pendekatan yaitu: (1) pendekatan perundang-undangan, (2) pendekatan konseptual. Menggunakan sumber bahan hukum sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dengan mengombinasikan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan yang diterapkan adalah studi pustaka (*bibliography study*), dan analisis data memakai preskriptif. Hasil dari penelitian ini terkait kedudukan BPSK pada sistem peradilan Indonesia adalah di luar peradilan atau quasi-yudisial karena putusan BPSK bersifat final dan mengikat namun tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Keberadaan BPSK telah berperan penting dalam mengatasi ketidaksimbangan posisi hukum antara konsumen dengan

pelaku usaha, dengan menerapkan tiga prinsip dasar yaitu aksesibilitas, *fairness*, dan efektivitas secara keseluruhan telah memenuhi prinsip *Access to justice*. Namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan tidak meratanya BPSK di setiap daerah tingkat II (Kota/Kabupaten), dan rendahnya kesadaran konsumen.

Kata Kunci: *Access to Justice, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Konsumen*

PENDAHULUAN

Transformasi dalam ranah teknis dan komunikasi pengetahuan yang semakin maju dengan cepat di masyarakat. Kemajuan ini menjadi faktor pendorong utama bagi peningkatan produktivitas dan efisiensi pelaku usaha dalam memproduksi barang atau menyediakan jasa guna mencapai sarannya. Pada praktiknya, setiap konsumen hampir selalu menghadapi sengketa konsumen. Sengketa Konsumen adalah konflik yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha akibat ketidaksesuaian antara hak dan kewajiban dalam transaksi ekonomi. Umumnya sengketa ini berbentuk pelanggaran terhadap perjanjian, ketidakpuasan atas kualitas produk/jasa, atau praktik perdagangan yang tidak adil.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan perlindungan konsumen yang efektif, pemerintah merasa perlu membentuk lembaga khusus yang berwenang menyelesaikan sengketa cepat, murah dan adil. Menyikapi hal ini, prinsip *Access to justice* menjadi elemen fundamental sebagai upaya perlindungan hak-hak individu guna menjamin kesetaraan di hadapan hukum. Lebih lanjut, terdapat 9 (sembilan) butir hak konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pembentukan BPSK memiliki dasar penting, mengingat putusan yang dihasilkan bersifat mengikat dan final. Hal ini menarik perhatian terkait kedudukan BPSK pada sistem peradilan di Indonesia. Sistem peradilan merupakan tata cara yang terstruktur dan diatur secara hukum untuk menyelesaikan sengketa, memeriksa, mengadili, memutus perkara hukum, serta menegakkan keadilan dalam masyarakat. Sistem ini melibatkan berbagai lembaga, prosedur, aturan dan pihak berwenang yang menjamin pelaksanaan hukum secara adil dan konsisten.

Menurut Riduan Syahrani, sistem peradilan di Indonesia adalah kesatuan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman (yudikatif) di Indonesia. Pemahaman tentang sistem peradilan meliputi aktivitas seluruh komponen hukum dalam proses peradilan, baik dari sisi hukum pidana, perdata, maupun hukum administrasi negara, dalam hierarki lembaga peradilan, BPSK dikategorikan sebagai lembaga non-peradilan dalam kekuasaan kehakiman Indonesia, sebab pelantikan dan pengambilan sumpah anggotanya dilakukan oleh Menteri Perdagangan, yang dapat mendelegasikan kepada Gubernur.

Dalam penelitian ini berfokus pada analisis dampak keberadaan BPSK berlokasi di daerah tingkat II (Kabupaten/Kota) serta perannya dalam menjamin akses keadilan bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi dan efektivitas dari BPSK, dengan harapan memberikan pemahaman mengenai kedudukan BPSK yang belum merata serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya penegakan prinsip *Access to justice* bagi konsumen di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini disebut secara umum sebagai penelitian hukum, tanpa perlu menambahkan istilah “normatif”, karena menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum pada dasarnya bersifat normatif. Hal utama yang perlu dijelaskan adalah pendekatan yang dipakai serta bahan-bahan hukum yang menjadi objek kajian. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma yang memberikan argumentasi yuridis dalam menghadapi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma.

Pada situasi ini, terdapat kekaburan norma akibat kurang jelasnya pengaturan mengenai keberadaan dan peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bagi konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pendekatan penelitian yang diterapkan meliputi: (1) pendekatan perundang-undangan, yang digunakan untuk mengkaji sinkronisasi vertikal dan horizontal antar produk legislasi serta harmonisasi regulasi yang berlaku; dan (2) pendekatan konseptual, sebagai dasar pertimbangan dalam memahami permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian ini secara khusus menganalisis peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang berkaitan dengan BPSK dan hak konsumen dalam memperoleh keadilan. Oleh karena itu penelitian ini tidak memerlukan pengumpulan data melalui wawancara atau metode empiris lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan BPSK Dalam Sistem Peradilan Indonesia Untuk Menjamin *Access to Justice* Konsumen

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “kedudukan” didefinisikan sebagai status, yang dibedakan menjadi dua pengertian. Pertama, kedudukan (status) merujuk pada posisi atau tempat seseorang dalam suatu kelompok sosial. Kedua, kedudukan sosial (*social status*) diartikan sebagai posisi seseorang dalam lingkungan pergaulannya beserta hak-hak dan kewajiban yang melekat padanya. Kata kedua dari “sistem peradilan” adalah “peradilan”. Istilah peradilan sering dirancukan dengan istilah pengadilan yang memang keduanya berasal dari kata “adil”.

Pemahaman mengenai mekanisme peradilan di Indonesia mencakup interaksi antar unsur hukum dalam keseluruhan tahapan persidangan, baik dari aspek hukum pidana, perdata, maupun hukum tata usaha negara. Prinsip negara hukum menegaskan bahwa kekuasaan harus dijalankan berdasarkan norma hukum, bukan atas kesewenang-wenangan, serta menuntut jaminan pelaksanaan kekuasaan yudisial yang merdeka dan bebas dari intervensi pihak eksternal. Hal ini bertujuan menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Kedudukan BPSK dalam hierarki sistem peradilan Indonesia secara struktural berada dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman sebagai pelaksana sistem hukum untuk penyelesaian perkara kecil ataupun perkara sederhana (*Small Claim Court*). Dalam praktik peradilan di Indonesia, lembaga *Small Claim Court* sering diterjemahkan menjadi gugatan sederhana yang secara institusional diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengajuan Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dan sempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana. Dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perma No.4 Tahun 2019, beberapa kriteria untuk adanya gugatan sederhana:

- a. Objektif perkara berupa gugatan cedera janji (wanprestasi) atau perbuatan melawan hukum.
- b. Nilai gugatan materiil tidak melebihi dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- c. Tidak merupakan sengketa yang objek sengketanya harus diselesaikan melalui Pengadilan khusus seperti perkara hak kekayaan intelektual yang harus diselesaikan melalui Pengadilan Niaga.
- d. Sengketa tidak termasuk dalam perkara hak atas tanah.
- e. Masing-masing Penggugat dan Tergugat tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
- f. Gugatan tidak dapat diajukan apabila domisili Tergugat tidak diketahui.
- g. Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan yang sama.
- h. Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum Tergugat, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan dengan menunjuk kuasa, kuasa insidentil atau wakil kuasa yang beralamat di wilayah hukum Tergugat.

- i. Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri sidang dan tidak boleh diwakilkan kepada kuasa hukum.

BPSK juga dikategorikan quasi-yudisial yang berperan membantu mengurangi beban pengadilan. Karakteristik lembaga quasi-yudisial berada pada kewenangan-kewenangan tertentu yang meliputi:

- a. Kekuasaan untuk memberikan penilaian dan pertimbangan. (*The power to exercise judgement and disrection*);
- b. Kekuasaan untuk mendengar dan menentukan atau memastikan fakta-fakta dan untuk membuat putusan. (*The power of hear and determine or to ascertain facts and decide*);
- c. Kekuasaan untuk membuat amar putusan dan pertimbangan-pertimbangan yang mengikat suatu subjek hukum dengan amar putusan dan dengan pertimbangan-pertimbangan yang dibuatnya. (*The power to mwke binding others and judgements*);
- d. Kekuasaan untuk mempengaruhi hak orang atau hak milik orang per orang. (*The power to effect the personal or property rights of private person*);
- e. Kekuasaan untuk menguji saksi-saksi, untuk memaksa saksi untuk hadir, dan untuk mendengar keterangan para pihak dalam persidangan. (*The power to examine wirnesses, to compel the attendance of witnesses, and to hear the litigation of issues on hearing*);
- f. Kekuasaan untuk menegakkan keputusan atau menjatuhkan sanksi hukuman. (*The power to enforce decisions or impose penalties*).

BPSK diberikan kewenangan untuk memutus perkara, di mana putusannya dapat diajukan keberatan sebagai dasar proses hukum di pengadilan apabila: (1) salah satu pihak tidak menerima putusan BPSK, atau (2) pihak yang dirugikan ingin melaksanakan eksekusi atas putusan BPSK. Adapun bentuk putusan yang dikeluarkan oleh BPSK terdiri dari:

1. Perdamaian, merupakan keputusan yang didasarkan atas kesepakatan damai antara para pihak dalam suatu perkara, dimana sengketa diselesaikan secara damai dan putusan ini mengikat serta menutup perkara tersebut.
2. Gugatan ditolak, merupakan keputusan dimana permohonan penggugat dianggap tidak beralasan menurut hukum sehingga gugatan tersebut tidak dikabulkan.
3. Gugatan dikabulkan, merupakan keputusan yang menyetujui sebagian atau seluruh tuntutan penggugat berdasarkan pertimbangan hukum dan bukti yang diajukan.

Kedudukan BPSK tidak bertujuan menggantikan fungsi pengadilan, melainkan berperan sebagai lembaga yang membantu meringankan beban pengadilan. Dengan menyediakan tata cara penyelesaian sengketa yang lebih terjangkau, sederhana, cepat, BPSK mempercepat penyelesaian sengketa konsumen yang bernilai kecil dan sederhana. Oleh karena itu, BPSK memiliki peranan strategis dalam sistem peradilan Indonesia sebagai pendukung prinsip keadilan yang mudah diakses oleh masyarakat,

meski demikian, diperlukan sinergi yang lebih kuat serta penguatan regulasi agar peran BPSK dapat dioptimalkan secara maksimal.

Keberadaan BPSK Dalam Menjamin Prinsip *Access to Justice* Konsumen

Hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha menunjukkan ketidakseimbangan posisi, di mana pelaku usaha umumnya memiliki keunggulan dalam hal sumber daya, pemahaman hukum, dan kemampuan finansial dibandingkan konsumen. Secara harfiah, konsumen merupakan seseorang yang membutuhkan, membelanjakan atau menggunakan barang dan/atau jasa. Secara otentik, definisi konsumen diatur dalam Pasal 1 angka 2 UUPK yang menyatakan bahwa konsumen adalah perseorangan yang menggunakan barang/jasa yang tersedia di pasar, baik untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, pihak lain, maupun makhluk hidup lainnya, dengan ketentuan barang atau jasa tersebut tidak untuk diperdagangkan kembali.

Konsep pembentukan lembaga BPSK berawal dari pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) oleh pemerintah sebagai upaya perlindungan konsumen tingkat nasional. Selanjutnya, pembentukan BPSK dengan wilayah II Kabupaten/Kota diharapkan dapat mewujudkan pemerataan keadilan, khususnya bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Hal ini penting mengingat sengketa diantara konsumen dan pelaku usaha sering kali mempunyai nilai nominal yang kecil sehingga konsumen enggan mengajukan sengketa ke Pengadilan karena biaya perkara tidak sebanding dengan besarnya kompensasi yang diterima. Keberadaan BPSK juga sangat penting dalam mengawasi penerapan klausul baku oleh pelaku usaha dan mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perlindungan konsumen.

Menurut teori perlindungan konsumen, konsumen berada dalam posisi yang relatif lemah dalam hubungan transaksi dengan pelaku usaha dan oleh karena itu memerlukan perlindungan hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan keamanan dalam memperoleh barang atau jasa. BPSK sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan UUPK berfungsi sebagai wadah fasilitasi penyelesaian sengketa secara non-litigasi, sehingga konsumen tidak perlu menghadapi proses peradilan yang rumit dan mahal.

Dalam beberapa kasus, ketidakseimbangan itu membuat masyarakat memilih penyelesaian sengketa secara informal. Namun demikian, meskipun masyarakat cenderung lebih suka menyelesaikan masalah secara informal dan menyadari kelemahan sistem hukum yang tidak selalu seimbang, masyarakat tetap siap menggunakan sistem hukum sebagai upaya terakhir untuk menegakkan hak-haknya. Penegakan *Access to justice* dalam masyarakat dapat mampu memulihkan kepercayaan antara masyarakat dengan pihak-pihak penegak hukum di Indonesia.

Keberadaan BPSK di setiap daerah tingkat II (Kabupaten/Kota) menjadi perhatian dalam konteks keadilan konsumen. Indonesia terdiri atas 38 Provinsi dengan total 416 Kabupaten dan 98 Kota, sehingga jumlah total Kabupaten/Kota di Indonesia adalah 514. Berdasarkan data terbaru per Agustus 2024, terdapat sebanyak 188 BPSK yang sudah tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 171 BPSK dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden, sementara 17 BPSK berdasarkan

Keputusan Gubernur. Namun, hanya sekitar 58 BPSK yang beroperasi secara aktif di 18 provinsi.

Keterbatasan pembentukan BPSK di seluruh Kabupaten/Kota menyebabkan tidak semua masyarakat memiliki akses langsung terhadap mekanisme penyelesaian sengketa konsumen. BPSK menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan prinsip *Access to justice* bagi konsumen, antara lain: (1) kurangnya kesadaran konsumen terhadap hak-hak yang dimiliki, (2) keterbatasan akses di daerah yang belum memiliki BPSK, yang sebagian disebabkan ketidaksiapan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran daerah (APBD), (3) keterbatasan sumber daya manusia di BPSK yang harus terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha. Dengan minimal 1/3 (satu per tiga) anggotanya berlatar belakang pendidikan hukum karena fungsi BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa mirip pengadilan. Akibatnya, penerapan *Access to justice* masih menghadapi kendala, terutama di daerah-daerah seperti Madura dan beberapa provinsi hasil pemekaran seperti Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah, yang hingga kini belum memiliki BPSK.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Berdasarkan analisis konseptual, sistem peradilan Indonesia sebagai implementasi prinsip negara hukum, berfungsi menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman untuk menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat. Kedudukan BPSK hadir sebagai lembaga quasi-yudisial yang dibentuk berdasarkan UUPK dan peraturan turunannya, dengan tujuan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang efisien, terjangkau, dan berlandaskan asas-asas perlindungan konsumen seperti manfaat, keadilan, dan keseimbangan. BPSK diberikan kewenangan terbatas melalui Pasal 52 UUPK. Putusan BPSK bersifat final hanya dalam yurisdiksinya, dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial sehingga memerlukan intervensi pengadilan untuk pelaksanaannya. Mekanisme penyelesaian sengketa di BPSK mencakup tiga bentuk (mediasi, konsiliasi, arbitrase) dengan karakteristik putusan yang berbeda, di mana hanya putusan arbitrase yang memuat pertimbangan hukum lengkap. Keberadaan BPSK secara substantif mendukung prinsip *Access to justice* sekaligus mengurangi beban pengadilan umum, meskipun efektivitasnya tetap terikat pada kepatuhan para pihak terhadap putusan yang dihasilkan.
2. Keberadaan BPSK telah berperan penting dalam mengatasi ketidakseimbangan posisi hukum antara konsumen dan pelaku usaha melalui penerapan tiga prinsip dasar yaitu aksesibilitas (prosedur sederhana, biaya ringan, dan pembuktian fleksibel), *fairness* (penyelesaian independen berorientasi keadilan), dan efektivitas (penyelesaian dalam 21 hari kerja), yang secara keseluruhan telah memenuhi prinsip *Access to justice*. Menurut UNDP meliputi aspek keterjangkauan (*affordability*), kecepatan (*timeliness*), dan kesederhanaan prosedur (*simplicity*); meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya

kesadaran konsumen, keterbatasan akses di daerah terpencil seperti beberapa provinsi hasil pemekaran seperti Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah, dan kendala sumber daya yang mempengaruhi efektivitas lembaga ini dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi konsumen di Indonesia.

Saran

1. Melakukan penguatan kelembagaan dan kekuatan hukum, yang pertama pemerintah perlu segera melakukan revisi terhadap UUPK untuk memberikan kekuatan eksekutorial yang mandiri kepada BPSK. Perbuatan hukum ini penting agar putusan BPSK tidak lagi memerlukan intervensi pengadilan untuk dieksekusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UUPK saat ini. Kedua, revisi UUPK juga harus mempertegas kewenangan BPSK dalam menangani berbagai jenis sengketa konsumen kontemporer, termasuk yang muncul di era digital. Ketiga, perlu dibentuk mekanisme pengawasan khusus untuk memastikan implementasi putusan BPSK berjalan efektif tetap harus melalui proses pengadilan. Terakhir, penguatan kelembagaan ini harus diikuti dengan peningkatan kapasitas SDM BPSK dalam menangani sengketa yang semakin beragam.
2. Peningkatan akses dan sosialisasi, dengan cara Kementerian Perdagangan bersama pemerintah daerah perlu memperluas jaringan BPSK hingga ke wilayah-wilayah terpencil yang belum terjangkau layanan ini. Kemudian, sosialisasi hak-hak konsumen dan mekanisme BPSK harus diintensifkan melalui berbagai media, termasuk *platform* digital dan kerja sama dengan komunitas lokal. Terakhir, pemerintah harus mengalokasikan anggaran khusus untuk program edukasi konsumen secara berkala, terutama mengenai cara menyelesaikan sengketa melalui BPSK.

DAFTAR PUSTAKA

- Antouw, B. (2015). Kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga penyelesaian perkara pelaku usaha dan konsumen. *Jurnal*, (1), 171-179.
- Anugerah, D. P. (2025). Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-dan-wewenang-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen-lt64e6fbcd33bb7/>
- BPKN. (2024). Fokus Group Discussion (FGD) I "Hak Keuangan Anggota dan Sekretariat BPSK." *bpkn.go.id*. <https://bpkn.go.id/beritaphoto/detail/focus-group-discussion-fgd-i-hak-keuangan-anggota-dan-sekretariat-badan-penyelesaian-sengketa-konsum>
- Christie. (2025). 25 tahun implementasi UUPK, Kemendag evaluasi tantangan penyelesaian sengketa konsumen. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/25-tahun-implementasi-uupk--kemendag-evaluasi-tantangan-penyelesaian-sengketa-konsumen>
- Daeng, M. Y., Makkininnawa, S. Y., & Yusuf, F. D. (2024). *Hukum perlindungan konsumen* (Cet. I). Pekanbaru: Taman Karya.

- Fauza, M. A., et al. (2024). Analisis kedudukan dan peran BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal*, 8(1), 9–19.
- Firmansyah, E., et al. (2022). Penerapan access to justice melalui bantuan hukum non litigasi berbasis kearifan lokal. *Jurnal*, 10(2), 69–82.
- Harrison, E. A., & Wu, J. W. (2021). *Hukum perlindungan konsumen*. Liputan6. <https://www.bappenas.go.id/files/...> [tautan tidak lengkap]
- Hutabarat, I. (2019). Pendekatan deskriptif dan preskriptif dalam pengembangan bahasa. *Jurnal*, (April), 0–11.
- Jaang, S. (2023). Analisis perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan prinsip keadilan. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(05), 349–357. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i05.303>
- Jessica, & Gunadi, A. (2023). Penilaian kinerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor.... *Unes Law Review*, 6(1), 3147–3153.
- Kusumadewi, Y., & Sharon, G. (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta.
- Laksamana, A. A. (2019). Tinjauan hukum tentang pelaksanaan putusan perdamaian dalam perkara perdata (Studi di Pengadilan Negeri Jantho). *Jurnal*, 3(2), 233–245.
- Madril, O., & Hasinanda, J. (2021). Perkembangan kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian administratif di pengadilan tata usaha negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(4). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3296>
- Maryanto. (2019). *Prosedur penyelesaian sengketa konsumen di BPSK* (Edisi 2019). Jawa Tengah, Indonesia: UNISSULA Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.
- Masri, E., et al. (2019). *Buku ajar hukum perlindungan konsumen*. Surabaya: CV. Jakad M.
- Menteri Perdagangan RI. (2020). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*. Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1039.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Murni, Rusdiana, E., & Yulianti, R. (2016). Karakteristik kasus konsumen dan faktor penghambat pendirian BPSK di wilayah Madura. *Yustisia: Jurnal Hukum*, 5(1), 14–21. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8710>
- Panjaitan, H. (2021). *Hukum perlindungan konsumen* (H. Marluga, Ed., Cet. pertama). Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Pauth, V. (2018). Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa berdasarkan Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999. *Lex Privatum*, VI(10), 5–15.
- Presiden RI. (2001). *Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*. Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 105.
- Presiden RI. (2005). *Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan BPSK di Kota Padang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Tangerang*.

- Presiden RI. (2017). *Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 96.
- Rahmadany, R., & Yusriana, Y. (2022). Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Juripol: Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 5(1), 78-88. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11312>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.
- Reza, E. O. (2024). Implementasi peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berbasis keadilan: Peluang dan tantangan. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 6(1), 30-49.
- Rimanda, R. (2019). Keberadaan BPSK sebagai lembaga quasi yudisial di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(42). <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.2>
- Rosaria, J. N., et al. (2022). Efektivitas penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melalui mediasi dan arbitrase. *Jurnal*, 9(3), 1180-1188.
- Rusli, T. (1999). Keterbatasan BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen. *Jurnal*, (26), 233-239.
- Salim, M. (2018). Akses terhadap keadilan dan pemberdayaan hukum sebagai pendekatan untuk pengembangan hukum bagi orang miskin dan yang terpinggirkan. *Jurnal*, 7(1), 153-162.
- Shidarta. (2017). BPSK di tengah pergeseran kewenangan penganggaran. *Business Law Binus*. <https://business-law.binus.ac.id/2017/11/30/bpsk-di-tengah-pergeseran-kewenangan-penganggaran/>
- Sitepu, R. I., & Muhamad, H. (2022). Efektivitas BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia. *Rechten: Jurnal Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 7-14. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.35>
- Soleh, R. (2022). Peran BPSK dalam menangani perkara konsumen. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 6(1), 564-580. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i1.15222>
- Solikin, M. N., & Wirataru, S. (2022). Peran Lembaga Bantuan Hukum mewujudkan access to justice. *Jurnal*, 6(16).
- Syarif, M., et al. (2024). *Metode penelitian hukum*. Get Press Indonesia.
- Tinangon, E. N. (2025). Objek sengketa konsumen yang bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 14(5).
- Yonatan, A. Z. (2025). Terbaru: Ini dia jumlah kabupaten di Indonesia beserta sebarannya. *GoodStats*. <https://goodstats.id/article/terbaru-ini-dia-jumlah-kabupaten-di-indonesia-GYZg7>
- Zia, H., & Saleh, K. (2022). Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa konsumen di Indonesia. *Datin Law Journal*, 3(1), 79-91.